



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Jl. Rambung Sialang Dusun X Desa Firdaus
Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai
Email : Bawasluserdangbedagai@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR:003/PP.01.02/K.SU-20/01/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR: 014/HK.01.02/K.SU-20/06/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI

TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
 - c. bahwa guna memperbaharui dan menyesuaikan masa berlaku Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Serdang Bedagai Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:014/HK.01.02/K.SU-20/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Serdang Bedagai Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang dan telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) yang diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
3. Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 16 Mei 2024;
8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:008/BA-Pleno/Bawaslu-Prov.SU-20/1/2024 tanggal 03 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:014/HK.01.02/K.SU-20/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Serdang Bedagai Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2024;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KETIGA :** Susunan Sentra Gakkumdu Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

- KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Serdang Bedagai dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
pada tanggal : 03 Januari 2025



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor : 003/PP.01.02/K.SU-20/01/2025
Tanggal : 03 Januari 2025

Daftar Nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Serdang Bedagai Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Ewin Sahputra Saragih, S.Pd.I.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
2.	AKBP Jhon Hery Rakutta Sitepu, S.I.K., M.H.	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai
3.	Rufina Ginting, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
4.	Apner Sinaga, S.H.	Pembina	Anggota/ Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
5.	Kompol Mukmin Rambe, S.H.	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Polres Serdang Bedagai
6.	Berkat Manuel Harefa, S.H.	Pembina	Kasi Tipidum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
7.	Handi Gunawan, S.H., M.H.	Koordinator	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
8.	AKP Donny Simatupang, S.H., M.H.	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai
9.	Hasan Afif Muhammad, S.H., M.H.	Koordinator	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
10.	Bambang Dena Sastra, ST	Anggota	Anggota/Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
11.	Christopel Budianto Gultom, S.Si.	Anggota	Anggota/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
12.	Muhammad Desdi Lasa A	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
13.	Joharlan Hutagalung, S.H., M.H.	Anggota	Kasubsi Pertimbangan Hukum pada Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
14.	Hari Andi Sihombing, S.H.	Anggota	Kasubsi Pra Penuntutan pada Seksi Tipidum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
15.	Mesayus Agustin Bangun, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
16.	Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

17.	IPDA Susanto, S.H., M.H.	Anggota	Penyidik Pembantu Polres Serdang Bedagai
18	IPDA Cardio Serasi Butar-Butar, S.H., M.H.	Anggota	Penyidik Pembantu Polres Serdang Bedagai
19	AIPTU Anhar, S.H.	Anggota	Penyidik Pembantu Polres Serdang Bedagai
20	AIPDA Bilman Simanihuruk	Anggota	Penyidik Pembantu Polres Serdang Bedagai
21	Bripka Riki Gustiawan	Anggota	Penyidik Pembantu Polres Serdang Bedagai
22.	Brigadir Yogi Yahya Butar-Butar, S.H.	Anggota	Penyidik Pembantu Polres Serdang Bedagai
23.	AIPDA Iswan Dahri	Anggota	Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Tebing Tinggi
24.	AIPDA Benny Roy	Anggota	Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Tebing Tinggi
25.	Muhammad Ihsan Nasution, S.Sos.	Anggota	BPP Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
26.	Arby Pranatha, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
27	Astri Indriaty, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
28.	Wilda Liana Harahap	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 03 Januari 2025



Ketua,

Ewin Sarputra Saragih, S.Pd.I